

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Isnanda Ainun Nisa, Dyah Lituhayu, Kismartini
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Child Identity Card is a program issued by the government through Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Card. Mijen Subdistrict is one of the most outlying subdistricts in Semarang City, so KIA monitoring is not carried out optimally. The purpose of this research is to determine the implementation of KIA policy in Mijen Subdistrict, Semarang City and it's supporting and inhibiting factors. This research method is a qualitative method using research subjects as many as 5 informants consisting of Semarang City Population and Civil Registration Dispendukcapil staff, Mijen District TPDK staff, and the Mijen District residents. The accuracy of the policy has not been optimal because the public does not yet know the purpose of creating KIA. The implementation was correct because the Semarang City and Mijen District Population and Civil Registry Services as program managers had carried out their duties and roles well. The accuracy of the target can be seen from determining who should carry out KIA is child aged 0-17 years old. Environmental accuracy is considered to be appropriate even though it is not optimal because the dissemination of information is only about the requirements and flow of making KIA, but the more important about KIA program partnership is not disseminated. The accuracy of the process can be seen from indications of the readiness of the public and program implementers in understanding, accepting and being ready to be part of the program. In this case, the accuracy of the program implementation process was not optimal, the process was slow due to the public feeling less enthusiastic due to the lack of socialization and promotion, especially about the benefits of making KIA.

Keywords: *Implementation, Policy, Child Identity Card*

PENDAHULUAN

Untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik, Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah menerapkan berbagai program, salah satunya adalah Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini, yang dimulai sejak tahun 2016, bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. KIA diberikan kepada anak-anak sebagai bukti identitas resmi, selain Akta Kelahiran, guna memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia. KIA dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, dan diimplementasikan oleh Disdukcapil di seluruh Indonesia. Kartu ini tidak hanya sebagai pengenal anak di bawah 17 tahun dan lajang, tetapi juga memfasilitasi akses mereka terhadap berbagai layanan publik mandiri seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Meskipun KIA belum dilengkapi dengan chip elektronik seperti E-KTP, kartu ini memberikan manfaat signifikan bagi pemegangnya dalam berbagai transaksi dan layanan.

Di Kota Semarang, KIA diimplementasikan secara intensif sebagai

bagian dari upaya untuk meningkatkan kepemilikan dan layanan administrasi kependudukan. Kota ini telah menjadi percontohan dalam penerapan KIA sejak tahun 2018, dengan cakupan yang signifikan meskipun masih dihadapkan pada tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan. Data menunjukkan bahwa realisasi penerbitan KIA dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami variasi, dengan beberapa tahun mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kota, namun ada juga tahun yang masih di bawah target. Penerbitan KIA di Kota Semarang dilakukan secara gratis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejalan dengan komitmen untuk menyediakan identitas kependudukan kepada seluruh anak-anak di bawah usia 17 tahun. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KIA dan kesulitan dalam proses administratif tetap menjadi faktor penghambat dalam mencapai target kepemilikan yang optimal.

Upaya untuk mengatasi kendala ini termasuk inovasi layanan seperti program KIA Goes To School, yang melibatkan kerja sama dengan sekolah dan mitra swasta untuk mempercepat proses penerbitan KIA. Namun, pelaksanaan kerja sama ini tidak selalu mencapai hasil

maksimal karena kendala-kendala praktis seperti kurangnya penyebaran informasi dan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi operasional layanan publik secara keseluruhan. Berikut adalah tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat di atas: (1) Menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang, serta (2) Menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen Kota Semarang, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti fokus untuk menggambarkan secara detail bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan. Lokasi penelitian meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan Mijen. Subjek penelitian meliputi Sub-Koordinator Identitas Penduduk, petugas TPDK, serta masyarakat (orang tua pemilik KIA) di Kecamatan Mijen. Data yang digunakan adalah kualitatif, yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam,

observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (langsung dari lapangan) dan data sekunder (dari dokumen seperti peraturan dan website resmi). Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dalam berbagai bentuk (matriks, grafik, dan naratif), dan penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh. Ini membantu peneliti untuk menggambarkan dengan jelas implementasi KIA di Mijen, menjelaskan peran serta masyarakat dan pihak terkait, serta menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan KIA

Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang mengamanatkan hak seorang anak untuk memiliki identitas diri. Ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang memungkinkan anak mendapatkan identitas setelah berusia 17 tahun atau dengan akta kelahiran/surat kenal lahir. Pada tahun 2016, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) untuk meningkatkan pendataan dan perlindungan

anak. KIA diberikan kepada anak usia 0-17 tahun dan merupakan dokumen penting yang mencantumkan NIK, nama, jenis kelamin, golongan darah, tempat/tanggal lahir, nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, nomor akta kelahiran, agama, kewarganegaraan, alamat, masa berlaku, tempat penerbitan, nomenklatur dinas, nama dan tanda tangan kepala dinas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1, yang menjamin hak atas pengakuan identitas dan perlakuan yang adil di hukum.

Penerbitan KIA di Kota Semarang mengalami tantangan dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang baru mencapai 70% pada 2015/2016, di bawah batas minimal 75%. Meskipun demikian, pemerintah setempat berencana memberikan KIA kepada anak usia 0-15 tahun untuk mendukung implementasi program ini. Meskipun ada kesadaran positif dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh informan, masih ada kurangnya pemahaman akan manfaat KIA di kalangan orang tua dan anak-anak yang menggunakan KIA lebih kepada mereka kecuali tidak untuk kepentingan lain. Pemerintah kota Semarang akan menjalankan program KIA dalam tiga tahap, yakni pemberian KIA sejak penerbitan akta kelahiran, melalui sekolah dalam kerjasama dengan dinas pendidikan,

dan dengan layanan reguler di kantor Dukcapil. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan cakupan kepemilikan KIA. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, terutama di kalangan menengah ke bawah, agar mereka memanfaatkan KIA untuk kebutuhan administratif yang lebih luas.

Perangkat daerah memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan atau kemajuan daerah, terutama ketika Dinas mengelola dalam pendataan kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi kepada pemerintah khususnya mengenai situasi pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Semarang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dispendukcapil bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kependudukan. Urusan pengelolaan kependudukan meliputi banyak kegiatan penataan dan pengumpulan data serta penerbitan data dan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, kegiatan pencatatan sipil negara, pengelolaan dan pemanfaatan administrasi yang hasilnya akan digunakan sebagai bentuk pelayanan publik dan pengembangan sektor masyarakat lainnya. Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala aspek, baik dari

segi apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, serta tata cara pelaksanaan kebijakan tersebut, sebagai bentuk penjabaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat implementasi kebijakan adalah pemahaman terhadap faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika suatu kebijakan berhasil dirumuskan, yaitu program mencakup upaya-upaya untuk menjalankan dan mewujudkan seberapa efektif kebijakan tersebut terhadap kejadian-kejadian di masyarakat.

Menurut pernyataan informan 1 terkait pelaksana (implementor) kebijakan program KIA: “Dispendukcapil Kota Semarang dan pemerintahan Kota telah memberikan pelayanan yang mudah terhadap warga masyarakat yang ingin mengurus KIA. Dimana ada dua cara yang perlu diperhatikan, pertama bagi bayi yang masih berusia dua hari dan masih bertempat di Bidan atau Rumah Sakit maka pihak Rumah sakit atau bidan yang akan menguruskan. Dan juga membawa persyaratan yaitu surat nikah orangtua, surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, dan Kartu Keluarga orangtua. Lalu cara yang kedua pengurusan atau permohonan pribadi yang dilakukan oleh orangtua secara langsung kepada disdukcapil Kota Semarang dengan

membawa persyaratan yang telah disampaikan. Di dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.” Ditambahkan oleh informan 2 yang menyatakan: “Disdukcapil sudah melakukan beberapa agenda sosialisasi untuk menarik kesadaran masyarakat Kota Semarang, agar para orangtua membuat KIA bagi anaknya yang berusia dibawah 17 tahun. Agenda sosialisasi ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara melalui bantuan media online seperti Instagram. Selain itu, petugas dispendukcapil juga melakukan sosialisasi di setiap sekolah serta kecamatan bahkan ada TPDK sekarang di setiap kecamatan, lalu sosialisasi turun ke tingkat kelurahan, RW dan RT sebagai organisasi terkecil dari kependudukan, dengan harapan akan mempercepat tercapainya target pembuatan KIA.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa implementor kebijakan ini yang paling utama adalah Dispendukcapil, pemerintah kecamatan, kelurahan, RW, RT, sekolah, rumah sakit, Bidan, dan masyarakat sendiri sebagai sasaran pembuatan KIA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) 16 kecamatan di Kota Semarang. Berbeda dengan Kantor Kecamatan, TPDK khusus melayani

pengurusan data kependudukan (kecuali perkawinan non muslim, langsung datang ke Kantor Dispendukcapil). Tentu saja hal ini memberikan kemudahan untuk masyarakat, karena masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor Pusat Dispendukcapil Kota Semarang. Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di Kecamatan Mijen. Standar Operasional Prosedur (SOP) kebijakan KIA diterapkan dalam setiap pelaksanaan pelayanan untuk memudahkan proses, namun tetap memperhatikan kemudahan bagi masyarakat. Informasi tentang persyaratan permohonan dokumen kependudukan tersedia melalui leaflet yang terpampang di papan informasi dekat loket pendaftaran. Masyarakat dapat memperoleh informasi ini dengan mudah, meskipun informasi yang spesifik mengenai pendaftaran KIA masih perlu disosialisasikan lebih luas.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan KIA

Untuk memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, digunakan lima indikator pengukuran yang diperkenalkan oleh Riant Nugroho. Indikator-indikator ini meliputi Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Target, Ketepatan Pelaksana, Ketepatan Lingkungan, dan Ketepatan Proses. Penggunaan kelima

indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari implementasi kebijakan tersebut secara komprehensif. Ketepatan Kebijakan mengacu pada seberapa relevan kebijakan tersebut dengan masalah yang dihadapi. Kebijakan harus mengandung unsur-unsur yang dapat secara fundamental menyelesaikan masalah yang ada. Dalam konteks Kartu Identitas Anak (KIA), kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa KIA adalah bukti identitas resmi untuk anak usia di bawah 17 tahun. Dispendukcapil Kota Semarang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini, termasuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Dari wawancara dengan SubKor Identitas Penduduk Disdukcapil Kota Semarang, terungkap bahwa tujuan utama dari penerbitan KIA, yaitu sebagai alat bantu identifikasi anak dalam kasus-kasus seperti kecelakaan atau kekerasan, sebagian telah tercapai. Meskipun belum ada kasus yang memanfaatkan KIA, keberadaannya dianggap sebagai langkah preventif yang penting. Namun, pernyataan dari beberapa informan, termasuk masyarakat di Kecamatan Mijen, menunjukkan adanya ketidakjelasan mengenai tujuan praktis dari KIA. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai mengakui bahwa mereka

tidak mengerti sepenuhnya mengapa KIA diperlukan jika anak mereka sudah memiliki akte kelahiran dan Kartu Pelajar yang sudah mencukupi sebagai identitas resmi.

Dari informasi yang diberikan oleh informan lain, seperti staf TPKD Kecamatan Mijen dan masyarakat umum, terdapat kebingungan mengenai manfaat langsung dari KIA. Sebagian besar mengatakan bahwa KIA belum pernah digunakan untuk tujuan apa pun, selain sebagai syarat dalam kondisi sangat spesifik, seperti untuk pendaftaran sekolah atau sebagai identitas saat menggunakan transportasi umum. Keseluruhan wawancara dan informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah memenuhi beberapa aspek hukum dan administratif, kebijakan ini belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama karena kurangnya pemahaman dan komunikasi mengenai tujuan dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan setelah kebijakan telah ditetapkan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan. Implementasi melibatkan

berbagai pelaksana atau aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkolaborasi untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, implementasi bukan hanya sebuah aktivitas administratif tetapi juga interaksi dinamis antara berbagai pihak yang terlibat.

Menurut Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006), pelaksana kebijakan tidak hanya meliputi pemerintah yang bertanggung jawab atas penetapan kebijakan tetapi juga masyarakat sebagai target dari kebijakan tersebut. Setiap pelaksana memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran dan kepentingannya dalam proses implementasi. Hal ini menekankan pentingnya integrasi dan kerjasama antara berbagai elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Khusus untuk pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pelaksana atau implementor kebijakan memiliki peran kritis dalam menentukan keberhasilan implementasi. Lembaga-lembaga seperti Dispendukcapil dan Pemerintah Kecamatan memiliki peran penting dalam proses ini, menunjukkan betapa krusialnya ketepatan pelaksana dalam kebijakan publik.

Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, diketahui bahwa persiapan

awal pelaksanaan KIA melibatkan strategi "jemput bola" ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan. Koordinasi antara RT, RW, kecamatan, dan Dispendukcapil telah memudahkan proses kependudukan, serta kerjasama dengan berbagai lembaga lain seperti Jungle Toon Waterpark Semarang, Yayasan Astabrata, dan lain-lain untuk memaksimalkan manfaat KIA. Dari wawancara tersebut juga terungkap bahwa proses implementasi KIA diawali dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan, menunjukkan pendekatan berjenjang yang diambil. Koordinasi intensif dengan berbagai lembaga seperti Gramedia dan English First (EF) Semarang telah diupayakan agar KIA digunakan secara luas dalam berbagai aktivitas.

Menurut staf TPKD Kecamatan Mijen, pemerintah daerah telah berusaha keras bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu agar KIA terasa manfaatnya. Contohnya, siswa yang menggunakan KIA hanya dikenakan biaya 1000 rupiah untuk Bus Rapid Transit, atau mendapatkan diskon di Halmahera Music School, menunjukkan usaha pemerintah dalam meningkatkan utilitas KIA. Pernyataan dari masyarakat di Kecamatan Mijen menunjukkan bahwa meskipun kebijakan KIA telah diimplementasikan dengan baik, masih terdapat kebutuhan

untuk sosialisasi yang lebih intensif. Banyak warga belum menyadari manfaat penuh dari KIA, yang menunjukkan pentingnya komunikasi efektif dalam implementasi kebijakan publik. Pemerintah harus terus menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang kegunaan dan manfaat KIA agar dapat diterima dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh sasaran kebijakan.

Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dapat dipahami melalui dua aspek utama: lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan serta lembaga lain yang terlibat dalam pelaksanaan. Ini termasuk bagaimana koordinasi kebijakan dilakukan dan bagaimana lembaga-lembaga tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Di sisi lain, lingkungan eksternal mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan Kartu Identitas Anak. Menurut Nugraha (2021), faktor-faktor eksternal ini meliputi opini publik, respons dari media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, yang semuanya berperan dalam interpretasi dan pelaksanaan kebijakan. Dinamika ini

penting untuk dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi penerimaan dan keefektifan kebijakan di masyarakat.

Dalam wawancara dengan staf Dikendukcapil Kota Semarang, terungkap bahwa telah ada upaya penyebaran informasi tentang KIA melalui sosialisasi di forum-forum kecamatan dan melalui media sosial. Namun, dinyatakan juga bahwa belum ada pengawasan khusus atau pencapaian signifikan terutama di daerah pinggiran, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat dan lokal. Kerjasama antara berbagai lembaga dalam implementasi KIA di Kota Semarang termasuk sosialisasi melalui media sosial oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Ini menunjukkan adanya upaya koordinasi yang baik antar lembaga, yang semestinya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Meskipun ada sistem digitalisasi yang memudahkan pencatatan dan pengawasan, keterangan dari staf TPKD Kecamatan Mijen menunjukkan bahwa proses pembuatan KIA telah dipermudah dan mesin pembuatan KIA telah tersedia untuk membantu masyarakat dalam membuat KIA. Namun, promosi masih terbatas karena kepercayaan pada efektivitas penyebaran informasi melalui

media sosial. Menurut masyarakat di Kecamatan Mijen, banyak yang belum menyadari manfaat KIA sepenuhnya. Informasi mengenai KIA sering kali diterima dari rumah sakit atau RT setempat tanpa penjelasan yang memadai tentang kegunaannya, yang mencerminkan kebutuhan akan sosialisasi yang lebih luas dan lebih efektif.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi KIA tidak dapat diabaikan. Meskipun masyarakat menerima kebijakan tersebut, antusiasme mereka terbatas karena kurangnya pemahaman tentang manfaat nyata KIA. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada kesiapan pelaksana tetapi juga pada seberapa baik masyarakat memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Mijen memerlukan peningkatan dalam hal koordinasi antar lembaga dan komunikasi dengan masyarakat. Peningkatan ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat secara efektif dan bahwa kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan dengan dukungan penuh dari masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, menunjukkan beberapa temuan penting. Meskipun kebijakan ini telah diluncurkan sejak tahun 2016, proses implementasinya mengalami keterlambatan dan masih belum mencapai target yang diharapkan hingga 7 tahun kemudian, dengan hanya 71% anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA. Dikendukcapil, sebagai implementor utama, telah berupaya meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan kemitraan, namun belum cukup efektif. Kendala ini diperparah dengan sistem pembuatan KIA online yang telah dibuat tetapi tidak memenuhi target karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat KIA.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan KIA termasuk ketepatan pelaksanaan oleh Dikendukcapil yang telah mengelola program kependudukan dengan baik, fokus pada target anak usia 0-17 tahun yang belum memiliki identitas, dan kerjasama internal antarlembaga pemerintah yang mendukung. Namun, penghambat utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang tujuan dan manfaat KIA, kurangnya kejelasan dalam proses dan lingkungan eksternal yang kurang mendukung, serta

partisipasi masyarakat yang kurang antusias disebabkan oleh sosialisasi yang tidak memadai dan promosi manfaat kemitraan yang belum dikenal luas.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah melalui optimalisasi penggunaan media sosial untuk intensifikasi sosialisasi dan promosi tentang kemudahan dan manfaat KIA. Pemerintah kecamatan juga disarankan untuk aktif memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya KIA dan menginformasikan lebih luas tentang kemitraan yang dapat diakses melalui KIA, agar masyarakat lebih termotivasi untuk mendaftarkan anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggriani, I., & Herfianti, M. (2022). Implementasi Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 93–102. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v5i2.378>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*

(Issue March). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Taufikurrokhman. (2018). Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik (Issue 1993). Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers.

Aziza, A., Erdani, M., Hardjanto, U. S. (2017). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal 6(4), 1–18.

Faujiah, N., & Muhammad Zainal Arifin. (2021). “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda”. Journal of Policy & Bureaucracy Management Vol.2, No.2

Wahyuni, Lilis. (2022). “Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai”. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol.4, No.1